

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan;
 - b. pelaksanaan perancangan metode penanganan pemeliharaan jalan;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan pola pemeliharaan jalan;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan;
 - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan pengkajian ulang pola pemeliharaan jalan;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - i. pelaksanaan rencana penentuan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Jalan meliputi:
 - a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan;
 - b. merancang metode penanganan pemeliharaan jalan;
 - c. mengembangkan pola pemeliharaan jalan;
 - d. membuat konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan;
 - f. menyusun program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
 - g. mengkaji ulang pola pemeliharaan jalan;
 - h. mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - i. merencanakan dan menentukan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.